

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 46/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN BENIH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi antara lain adalah terjadinya anomali iklim (bencana alam) dan/atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyebabkan pertanaman rusak/puso serta belum berkembangnya penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam budidaya tanaman di beberapa daerah, sehingga produktivitasnya rendah;

b. bahwa benih varietas unggul bermutu mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan;

c. bahwa untuk merehabilitasi pertanaman yang rusak/puso dan pengembangan penggunaan benih varietas unggul bermutu, diperlukan tersedianya benih yang memenuhi syarat mutu pada setiap saat diperlukan petani melalui

penyediaan dan pengelolaan cadangan benih nasional;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan cadangan benih nasional, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tendatang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN CADANGAN BENIH NASIONAL

KESATU : Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembina Teknis Pengelolaan Cadangan Benih Nasional adalah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian.

KETIGA : Untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Cadangan Benih Nasional yang disetujui oleh Pembina Teknis.

KEEMPAT : Semua peraturan yang telah dikeluarkan tentang Cadangan Benih Nasional yang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum ini, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2006.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara BUMN.

Lampiran : Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 46/Permentan/OT.140/10/2006
Tanggal : 4 Oktober 2006
Tentang :

PEDOMAN UMUM PENGOLAHAN CADANGAN BENIH NASIONAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas, sehingga memiliki daya saing, aman dikonsumsi dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih varietas unggul bermutu serta penggunaannya secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya, sehingga akan dapat meningkatkan baik produktivitas, produksi maupun mutu produk yang dihasilkan.

Kontribusi penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil telah terbukti signifikan, antara lain dengan keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 dan peningkatan produksi komoditi tanaman pangan yang terjadi selama ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan benih varietas unggul bermutu merupakan suatu syarat keharusan bagi pencapaian ketahanan pangan nasional, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi antara lain adalah sering terjadinya pertanaman yang rusak/puso sebagai akibat/dampak anomali iklim (bencana alam) dan/atau serangan organisme penggenggu tanaman (OPT), disamping itu juga di beberapa daerah penggunaan benih varietas unggul bermutu relatif belum berkembang sehingga produktivitas tanaman rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut diatas diperlukan peningkatan ketersediaan benih varietas unggul bermutu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan benih yang sifatnya mendesak dalam rangka pemulihan pertanaman (penanaman kembali) maupun pengembangan penggunaannya pada daerah-daerah yang belum menggunakan benih varietas unggul bermutu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah memprogramkan adanya Cadangan Benih Nasional yang meliputi benih padi, benih jagung (hibrida dan komposit) dan benih kedelai, mengingat ketiga komoditas tersebut marupakan komoditas strategis.

Agar cadangan Benih Nasional terjamin kualitas dan kuantitasnya serta penggunaannya sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku maka ditetapkan "*Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional* ".

B. Pengertian

1. Cadangan Benih Nasional adalah sejumlah tertentu benih padi, jagung (hibrida dan komposit) dan kedelai yang memenuhi spesifikasi teknis, merupakan milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya bersumber dari dana APBN, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana *Public Service Obligation (PSO).*
2. Pemulihan adalah kegiatan dalam rangka rehabilitasi pertanaman yang rusak/buso sebagai akibat/dampak anomali iklim/bencana alam atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Pengembangan adalah upaya peningkatan produktivitas dan produksi melalui peningkatan perluasan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada daerah-daerah yang belum menggunakannya.

C. Tujuan

1. Menyediakan kebutuhan benih yang bersifat mendesak untuk pemulihan pertanaman yang rusak/puso sebagai akibat/dampak anomali iklim (bencana alam) dan/atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
2. Mendorong pengembangan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada daerh-daerah yang belum menggunakannya, guna meningkatkan produtivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.
3. Meningkatkan ketersediaan benih varietas ungul bermutu pada komoditi padi, jagung (hibrida dan komposit) dan kedelai.

D. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk merehabilitasi pertanaman yang rusak/puso sebagai akibat/dampak anomali iklim (bencana alam) dan/atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta meningkatkan adopsi varietas unggul dan penggunaan benih bermutu, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

II. PERENCANAAN CADANGAN BENIH NASIONAL

A. Perencanaan Kebutuhan
1. Besarnya Cadangan Benih Nasional ditetapkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Pengadaan Cadangan Benih Nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

B. Jenis dan Spesifikasi Teknis
Cadangan Benih Nasional meliputi benih padi, benih jagung hibrida, benih jagung komposit dan benih kedelai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Benih Padi
   a. benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru).
   b. varietas unggul nasional yang diminati oleh masyarakat/ petani.
   c. belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %.
   d. benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) atau oleh Unit Bisnis Daerah (UDB) PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang telah memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi sendiri.

2. Benih Jagung Hibrida
   a. benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru).
   b. varietas hibrida yang diminati oleh masyarakat petani.
   c. belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 90 %.
   d. benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh BPSB-TPH.

3. Benih Jagung Komposit
   a. benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru).
   b. varietas unggul nasional yang diminati oleh masyarakat/petani.
   c. belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 90 %.
   d. benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh BPSB-TPH.

4. Benih Kedelai
   a. benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru).
   b. varietas unggul nasional yang diminati oleh masyarakat/ petani.
   c. belum kadaluwarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %.
   d. benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh BPSB-TPH.

III. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

A. Pengadaan
   1. Pengadaan Cadangan Benih Nasional bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
   2. Pengadaan Cadangan Benih Nasional dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) secara transparan dan akuntabel.
   3. Pengadaan Cadangan Benih Nasional harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

B. Pengelolaan
   1. PT. Sang Hyang Seri (Persero) melaksanakan pengadministrasian pengelolaan Cadangan Benih Nasional secara transparan , akuntabel dan terpisah dari kegiatan pokok perusahaan lainnya.
   2. Pemeliharaan Cadangan Benih Nasional dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) secara optimal sehingga terjamin kualitas dan kuantitasnya.

3. Apabila dalam pengelolaan Cadangan Benih Nasional, terjadi penurunan mutu benih sehingga tidak memenuhi standar mutu yang berlaku, maka PT. Sang Hyang Seri (Persero) dapat menjual Cadangan Benih Nasional sebagai barang konsumsi setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.
4. Hasil penjualan Cadangan Benih Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3 wajib disetorkan ke kas negara.
5. Biaya pemeliharaan yang timbul dalam pengelolaan Cadangan Benih Nasional, menjadi beban APBN.

C. Dukungan Sarana dan Prasaarana

Dalam menyelanggarakan pengelolaan Cadangan Benih Nasional diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi pemeliharaan, distribusi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pembiayaan sarana dan prasarana serta biaya distribusi sampai dengan titik bagi merupakan bagian dari biaya yang disediakan dalam APBN.

IV. PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. Prosedur Penggunaan Cadangan Benih Nasional
1. Permohonan penggunaan Cadangan Benih Nasional diajukan oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang kepada Menteri Pertanian c/q Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Permohonan penggunaan Cadangan Benih Nasional dilengkapi dengan uraian, tujuan dan sasaran penggunaan serta dilampiri dengan :
   a. Calon petani dan calon lokasi (CPCL).
   b. Jenis, varietas, dan jumlah benih yang dibutuhkan.
   c. Waktu diperlukannya.
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan melakukan verifikasi permohonan penggunaan Cadangan Benih Nasional.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk melaksanakan pendistribusian Cadangan Benih Nasional sesuai dengan persetujuan permohonan.

B. Pendistribusian
1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menentukan jenis dan jumlan Cadangan Benih Nasional yang akan didistribusikan.

2. Pendistribusian sampai dengan titik bagi dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Hyang Seri (Persero) dan dananya dibebankan pada APBN.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi
   1. Untuk menjamin kualitas dan kuantitas Cadangan Benih Nasional, maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pembina Teknis secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.
   2. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat membentuk Tim yang beranggotakan pejabat yang berasal dari Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Kementrian Negara BUMN.
   3. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui pengelolaan Cadangan Benih Nasional.
   4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

B. Pelaporan
   1. Kondisi Cadangan Benih Nasional yang meliputi kuantitas, kualitas dan penggunaannya dilaporkan secara berkala setiap 2 (dua) bulan kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sesuai dengan form terlampir.
   2. Laporan keuangan pengelolaan Cadangan Benih Nasional, yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan, setiap bulan disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Keuangan.

VI. PENUTUP

Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional Pemerintah ini merupakan acuan umum bagi instansi terkait. Pedoman umum ini merupakan dasar penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Cadangan Benih Nasional Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO